

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG KEWENANGAN PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM  
DALAM PERNIKAHAN TANPA PERSETUJUAN WALI NASAB  
(Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat,  
Kabupaten Bengkulu Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**Disusun Oleh:**

**Ahmad Khairudin  
NIM: 2113010139**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG  
1447H / 2026M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini dengan judul **"Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kewenangan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara)"** Disusun oleh **Ahmad Khairudin NIM 2113010139**, Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 26 januari 2026

**Pembimbing I**



**Dr. Yan Fajri, M.Ag**  
**NIP: 197901262014111002**

**Pembimbing II**



**Muhammad Arif, M.H**  
**NIP:197703032009011010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Kewenangan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara)** yang disusun oleh **Ahmad Khairudin NIM. 2113010139** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal :

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Yan Fajri, M.Ag**  
NIP. 197901262014111002  
Penguji I

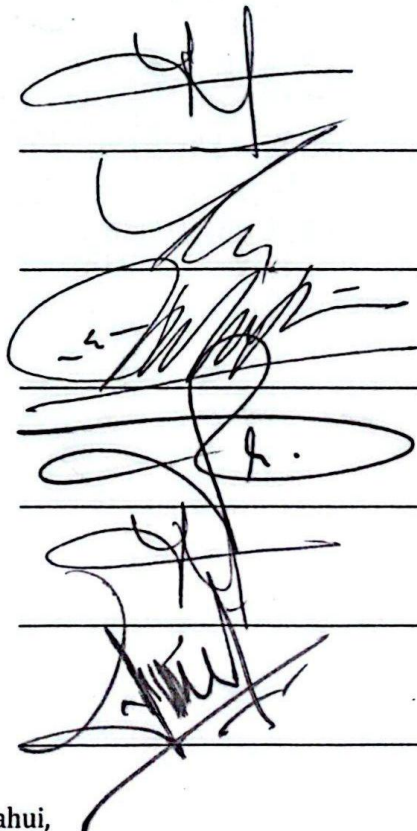
**Yecki Bus M.Ag**  
NIP. 197807012006041003  
Penguji II

**Dr. Drs. Suhefri, M.Ag**  
NIP. 196207201991031003  
Penguji III

**Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag**  
NIP. 197705062007012034  
Penguji IV

**Dr. Yan Fajri, M.Ag**  
NIP. 197901262014111002  
Penguji V / Pembimbing I

**Muhammad Arif, M.H**  
NIP. 197703032009011010  
Penguji VI / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Imam Bonjol Padang**



**Dr. Alifadhi, M.Ag**  
NIP. 197212131998031001

#### **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 20 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khairudin

Nim : 2113010139

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang  
Kewenangan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam  
Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 20 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan

The image shows a red rectangular stamp with a decorative border. Inside the stamp, the text "4068AAJXSTIM" is visible at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the name "AHMAD KHAIRUDIN" is printed in a bold, sans-serif font.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Kewenangan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab akademik penulis dalam memahami serta mengkaji hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. dilalui dengan berbagai ujian, keterbatasan, dan kelelahan yang kerap kali menguji kesabaran dan keteguhan hati. Namun di setiap kesulitan tersebut, penulis senantiasa menemukan kekuatan dalam Doa, ketenangan dalam tawakal, serta keyakinan bahwa pertolongan Allah Swt. selalu hadir pada waktu yang paling tepat. Setiap langkah yang dilalui menjadi pelajaran berharga yang menumbuhkan kedewasaan berpikir, keikhlasan dalam berjuang, dan rasa syukur dalam menuntut ilmu.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan bakti yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Ali Sunah dan Ibu Meldarapni.Us. Doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tidak pernah diminta untuk dibalas, menjadi cahaya dan kekuatan terbesar bagi penulis hingga mampu sampai pada tahap ini. Setiap keberhasilan yang penulis raih tidak pernah lepas dari ridha, dukungan,

dan ketulusan mereka. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa syukur yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengajarkan arti keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, MPd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Dr. Iukmanul Hakim M.Ag, Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, MAg, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Yekki bus.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Arif M.H penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada kakak-kakak tercinta, Ira Santriani, S.Si, dan Ayu Lestari, S.AP, serta adik tersayang Fitratul Ikhsan, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa dengan caranya masing-masing. Kehadiran mereka menjadi penguat di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir

menyerah. Semangat, nasihat, serta kebersamaan yang terjalin di antara keluarga menjadi sumber motivasi yang tidak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur memiliki keluarga yang selalu menguatkan, mendoakan, dan menemani setiap langkah perjuangan ini.

8. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada , Almuna Wirah, S.Akun, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, pengertian, dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Kesabaran, doa, serta kehadiran yang menenangkan menjadi penguat tersendiri bagi penulis, terutama di saat lelah dan hampir menyerah. Dukungan moral dan perhatian yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, sekaligus pengingat bahwa setiap perjuangan akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi amal kebaikan bagi penulis dan semua pihak yang membacanya. Penulis berharap segala ikhtiar dan proses yang telah dilalui senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Swt. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Padang, 26 januari 2026



**Ahmad Khairudin**

**NIM: 2113010139**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kewenangan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)"***. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, padahal wali nasab masih ada dan diketahui keberadaannya, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan wali nasab. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan wali hakim tanpa persetujuan wali nasab serta meninjau kewenangan penghulu sebagai wali hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab dan terdapat enam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab. Faktor penyebabnya antara lain penolakan wali nasab tanpa penetapan wali 'adhal dari Pengadilan Agama, jarak geografis wali, serta ketidakjujuran administratif dari pihak mempelai perempuan. Tinjauan hukum Islam terhadap kewenangan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif, seluruh pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah, karena wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, serta pengalihan kewenangan kepada wali hakim tidak didasarkan pada alasan syar'i dan prosedur hukum yang sah.

**Kata kunci:** Wali Hakim, Wali Nasab, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Positif.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                                                              | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                 | iii       |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....                                                                    | iv        |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIK.....                 | v         |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                     | vi        |
| ABSTRAK .....                                                                                            | ix        |
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | x         |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                 | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                | 6         |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian.....                                                                           | 6         |
| 1.4 Tujuan penelitian .....                                                                              | 6         |
| 1.5 Signifikan Penelitian .....                                                                          | 7         |
| 1.6 Studi Literatur.....                                                                                 | 7         |
| 1.7 Landasan Teori.....                                                                                  | 9         |
| 1.8 Metode Penelitian .....                                                                              | 9         |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN SECARA UMUM .....</b>                                                        | <b>13</b> |
| 2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan .....                                                          | 13        |
| 2.2 Rukun Dan Syarat Pernikahan .....                                                                    | 18        |
| 2.3 Tujuan Pernikahan .....                                                                              | 25        |
| 2.4 Hikmah Pernikahan .....                                                                              | 26        |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>BAB III KONSEP WALI DAN KEWENANGAN KUA DALAM PERNIKAHAN .....</b>                                     | <b>28</b> |
| 3.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Wali .....                                                                | 28        |
| 3.2 Syarat-Syarat Wali .....                                                                             | 30        |
| 3.3 Macam-Macam Wali .....                                                                               | 35        |
| 3.4 Kewenangan Wali Hakim Dalam Pernikahan .....                                                         | 40        |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>BAB IV KEWENANGAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN TANPA<br/>PERSETUJUAN WALI NASAB .....</b>              | <b>43</b> |
| 4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wali Hakim Menikahkan<br>Tanpa Persetujuan Wali Nasab .....           | 43        |
| 4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Wali Hakim<br>Menikahkan Tanpa Persetujuan Wali Nasab ..... | 78        |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                | <b>87</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                      | 87        |
| 5.2 Saran .....                                                                                          | 88        |
| <br>                                                                                                     |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                    |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                          |           |
| <b>BIODATA</b>                                                                                           |           |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TABEL 4.1</b> Jumlah Peristiwa Pasangan Menggunakan Wali Hakim Dalam<br>Pernikahan Tanpa Persetujuan Wali Nasab .....                                      | 44 |
| <b>TABEL 4.2</b> Faktor Faktor Yang Menyebabkan Menggunakan Wali<br>Hakim Tanpa Persetujuan Wali Nasab (Studi Kasus Di KUA<br>Kec. Marga Sakti Sabelat) ..... | 75 |